

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan Skripsi yang berjudul “Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang”

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka laporan Skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Sihabbudin, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Eny Harjati SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan saran-saran terbaik sehingga laporan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Milda Istiqomah, SH.MTCP selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan banyak saran positif kepada penulis sampai laporan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Bapak Brigadir Jendral Drs. Iwan A. Ibrahim, SH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) Jawa Timur yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di BNNP Jawa Timur;
6. Bapak AKBP Basuki Effenddy, SH selaku kepala Deputy Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian tugas Skripsi di Deputy Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur serta memberikan bimbingan dan wawasan baru kepada penulis;
7. Bapak KOMPOL Rudy Sesunan, SH selaku pembimbing di BNNP Jawa Timur yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan

ilmu, memberikan motivasi, dan wawasan baru yang begitu berharga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas penelitian Skripsi ini dengan baik;

8. Bapak AIPTU Umardini, Bapak AKP Subagyo, Bapak Erwin, Bapak Samsulton, Bapak Bimo, Bapak Djoko, Mbak Sofi, Mas Yudi, Mbak Citra, Mas Aris, Mas I Gede, Mas Hendrik, Mas Indra, Mas Agung, dan seluruh karyawan dan staff yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih sudah membimbing, membantu, memberikan arahan, motivasi dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis berada di BNNP Jatim;

Penulis menyadari bahwa laporan Skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan bagi kesempurnaan laporan Skripsi ini.

Pada akhirnya, semoga laporan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang,

Penulis

Special Thanks

Untuk Allah S.W.T yang selalu menjadi tempatku bersujud, puji syukur alhamdulillah berkat ridho dan kasih sayang.Mu hamba bisa menyelesaikan tugas yang berat ini dengan baik.

Untuk kedua orang tua terkasih Bapak Bandi Kuswanto dan Ibu Lilik Abidah yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Berkat support dari bapak dan ibu, akhirnya saya mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik meski begitu banyak hambatan dan juga sempat mengecewakan. Tapi bagaimanapun, semangat dari bapak dan ibulah yang membuat saya bisa bangkit dari segala keterpurukan dan kembali merajut cita-cita untuk bisa menjadi anak yang selalu bapak dan ibu banggakan.

Untuk semua kakak dan kakak ipar yang sangat penulis sayangi dan selalu memberikan support tanpa henti dan begitu berarti yakni Mas Drs. H. Farid Fathoni A.F S.H., M.M. dan Mbak Ike Kusmarini S.H. terimakasih sudah biayain adek dari awal kuliah sampai lulus dan semoga di setiap langkahnya selalu berada dalam bimbingan-Nya serta cepat dikaruniai momongan. Buat Mas Yudha Andria dan Mbak Desy Maharani terimakasih juga selalu nasihatn dan menjadi temen curhatnya adek kalau lagi galau di rumah dan semoga dilancarkan rezeki, karier, urusan rumah tangganya dan tercapai semua impiannya serta cepat punya anak lagi. Dan buat mbakq yang masih menunggu masa pernikahan Drh. Dhita Pratiwi makasih banget sudah berperan penting dalam penulisan skripsi ini entah adek bisa apa klo nggak ada mbak dan doa'ku selalu yang terbaik buat

mbak dan Mas Rudi kedepannya. Dan buat si keponakan kecil yang selalu mengganguku mengerjakan skripsi Leezha Azela Pralamityarani, cepet gede sayang dan jadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua.

Untuk para sahabatku seperjuangan FH-UB 2010 antara lain Endarwati, Dika Apriliastri, Anindiya Prima D, Kurnia Ita, Andrea Anggelina, Luluk Adawiyah, Rona Tanzila S, Ulung Prestiwi Mukti, Rofi'a Zulkarnain, Novita Pristiyowati, ita Suciati, Lutvi Mufidah, Dita Anggraeni, Laksita Udiatmo S, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga terbaik entah di kampus maupun diluar kampus dan semoga kekeluargaan kita selalu terjaga sampai kita semua menjadi orang-orang yang sukses nanti

*Untuk adek-adek kos (cecunguk-cecunguk alayku) Simpang Remujung 4a Suhat yang selalu mengganguku tapi tak henti-hentinya memberikan support kepada penulis yakni Annisa Rahmah Ayuningtyas, Ayu Ari Andani, Tsuraya Akira Hasna, Vicky Saputri, Yuan Prihatiningtyas, Mentari, Rachma, Ari, Febby, Sophie, Ratna, Farah, Dwi, Diana, Elza, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah menjadi adek-adek yang bawel dan selalu menjadi bahan bully-anku di Malang. Aku sayang kalian semua :**

Dan yang terakhir untuk mas sekaligus sahabatku Aditya Wahyu Pratama mahasiswa abadi Ilmu Komunikasi Fisip-UB, terimakasih selalu menjadi teman curhat, mblarah & teman bully-an sewaktu aku galau. Semoga cepet lulus dan nggak nambah2i kesumpekan di UB.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
<i>Special Thanks</i>	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Bagan	x
Ringkasan	xi
<i>Summary</i>	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	15
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	21
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)	26

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Jenis Data	33
D. Sumber Data	33
E. Populasi, Sampel, Responden	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	36
H. Definisi Operasional	37

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	39
B. Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang	50

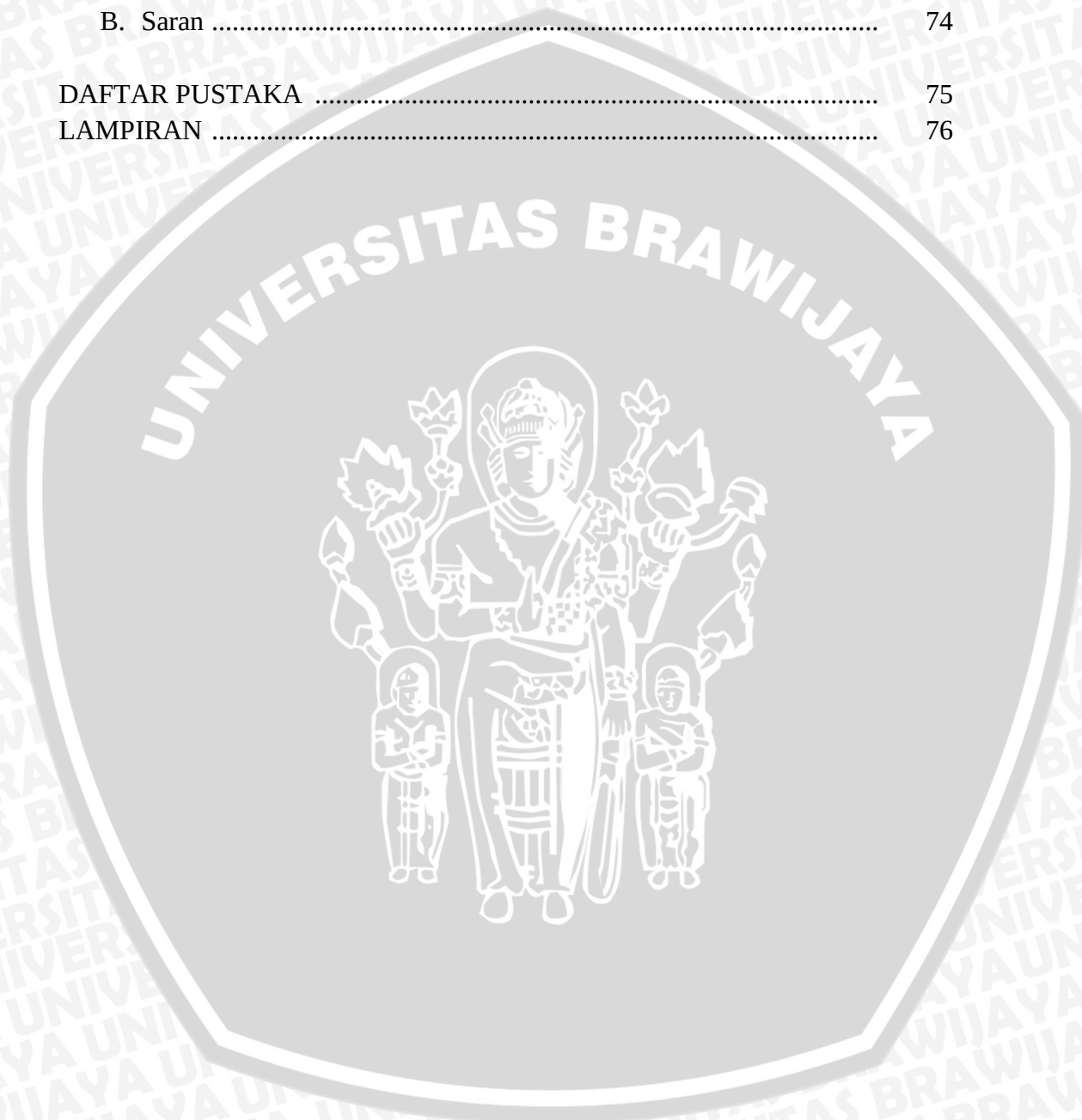
C. Kendala Yang Dihadapi BNNP Jawa Timur Dalam Melakukan Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Narkotika Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Beserta Upayanya	68
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

LAMPIRAN	76
----------------	----



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Data Kasus Narkotika 51



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi BNNP Jawa Timur	46
Bagan 2. Modus Operandi <i>Money Laundering</i> DS, RN dan SNA	55
Bagan 3. Alur Koordinasi antara BNN RI dengan BNNP Jawa Timur	69



RINGKASAN

Gandes Ayu Wiretno, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DALAM MELAKUKAN PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur), Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH., Milda Istiqomah, SH. MTCP.

BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana narkotika, penyidik menemukan ada perkembangan kasus tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang atau dalam istilah lain disebut sebagai kejahatan *money laundering* yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. BNN sendiri mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *money laundering* sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut data resmi yang diperoleh dari BNNP Jawa Timur, pada tahun 2013 BNNP menangani 3 (tiga) kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Dugaan adanya kejahatan *money laundering* ini muncul ketika penyidik melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka pada bukti permulaan penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang? (2) Apa saja kendala BNNP dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkotika terkait tindak pidana *money laundering* dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara secara langsung kepada responden atau subyek penelitian yang terkait dengan penelitian. Selain menggunakan data primer, penulis jugamenggunakan data sekunder meliputi buku tahunan, arsip, berkas perkara kasus tindak pidana pencucian uang yang pernah ditangani BNNP Jawa Timur.

Peran penyidik BNNP sebagai penyidik tindak pidana asal dalam melakukan penelusuran harta kekayaan pencucian uang ini terbagi menjadi 2 cara, yakni secara teknologi dan konvensional. Penyelidikan secara teknologi menggunakan penelusuran transaksi-transaksi narkotika melalui *m-banking* dan *e-banking*, menggunakan data mutasi bank, dan alat penyadap. Secara konvensional. Penyelidikan konvensional dapat berupa informasi-informasi dari masyarakat secara *on the spot* dan memastikan dengan jalan bertanya pada masyarakat sekitar

yang dianggap mengetahui tentang kebenaran asal-usul harta kekayaan milik tersangka. Kendala yang dihadapi BNNP dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkotika terkait money laundering antara lain: lambannya koordinasi dengan BNN RI dalam mengajukan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran, lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait, dan akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk melakukan koordinasi dengan PPATK.



SUMMARY

Gandes Ayu Wiretno, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, May 2014, WEALTH INVESTIGATION ASSETS OF MONEY LAUNDERING (Studies in the Office of National Narcotics Agency East Java Province), Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH and Milda Istiqomah, SH., MTCP.

BNN has authority to investigate about abusement and illicit trafficking which is stated in Code of Law Number. 35, 2009 about Narcotics. However, at the moment of investigation begin, they found another serious criminal case such as money laundering. This crime is stated in Code of Law Number 8, 2010 about Prevention and Eradication of Money Laundering. BNN itself has the authority based on Code f Law Number 8, 2010 section 74 about Prevention and Eradication of Money Laundering to investigate about money laundering. According to official data from BNNP of East Java, during 2013 there was 3 (three) cases of money laundering has been handled by BNNP investigate against the assets of suspect in evidence of preliminary investigation.

Based on those explanation, this script emphasibed on: 1)How investigating between the assets of money laundering? 2) What are the constraints for BNNP while they do investigating the assets which come from narcotic related to any find of money laundering activity and how they solve this constraint immediately?

This script is a kind of judicial empiric research using an approachment of judicial sociologic method. We used a primary data i.e any interview to respondens or subjects directly. We also used a secondary data including year books, archives, and files related to any kind of money laundering activity which BNNP of East Java ever handled before.

The BNNP officers whom handled this kind of crime work in two different ways, technologically and conventionally. In technological ways, they used to investigate any transaction of narcotics via m-banking and e-banking, check any mutation data from bank and also used a intercept. In conventional ways, they used to collect any information from publics and make sure by sking directly about suspect and their wealth and royalty from trading drugs to their close neighborhood. About the constraints, we found that BNNP has three points objections: 1) the coordination with BNN RI come in slow ways if it reated to hold on mutation data from bank and request for blocking letter to some of suspect accounts, 2) it is also need a long time for bank to launch a mutation data from their customer account, 3) BNNP also got any difficulties to coordinate with PPATK because of the distance and the cost.